




PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nomor SOP	33 /SOP/DISKOMINFO/2023
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS  IMTER PEDD, S.Pd., M.Si NIP. 1971070 199710 1 001 STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami Standar pengumuman informasi publik
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Memiliki kemampuan memahami pedoman layanan Informasi dan Dokumentasi
3. Undang -undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008	3. Mengetahui dan memahami tata kelola dokumentasi dan tata kearsipan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	4. Memiliki kemampuan menganalisa dan mengklasifikasi informasi dan dokumen berdasarkan UU dan keputusan yang berstatus rahasia dan terbuka
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	5. Memiliki kemampuan mengolah data dan informasi
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	6. Memahami dan memiliki kemampuan IT
7. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/199/BU-PASBAR/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 5. SOP Uji Konsekuenasi Informasi Publik 6. SOP Pendokumentasian Informasi yang dicekualikan	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer 5. Jaringan Internet 6. Daftar Informasi Publik
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik maka proses pengumuman informasi publik pada PPID tidak berjalan 2. Apabila Prosedur ini tidak berjalan maka tujuan dari PPID Kabupaten Pasaman Barat tidak akan tercapai	- Disimpan dalam bentuk Softcopy dan hardcopy

SOP STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID PELAKSANA	PETUGAS PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada dibawah wewenang PPID Pelaksana	□	□	Dokumen informasi Publik sesuai SK Daftar informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: Memperhatikan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas Wajib: Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menyebarkan Informasi Publik		□	Konsep konten informasi publik	Tentatif	konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman, laman resmi (Website), PPID dan/ atau Badan Publik, media sosial PPID dan/ atau Badan Publik, Portal Satu Data dan/ atau, Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/ atau Braille

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPALA**


IMTER PEDER, S.Pd., M.Si
NIP. 19710714 199710 1 001